



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NOMOR: 295/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SENORI  
KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 295/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI SENORI KABUPATEN TUBAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	RUPINGAH	WANGLUKULON	TUBAN,19/12/1969	51	188.45/28/KPTS/414.405.07/2020
2	KHOIRUMAN	WANGLUKULON	TUBAN,02/07/1983	37	188.45/28/KPTS/414.405.07/2020
3	MUHAMMAD HASYIM	WANGLUKULON	TUBAN,10/06/1972	48	188.45/28/KPTS/414.405.07/2020
4	Ahmad Syadidul Itqon	Wangluwetan	Tuban, 24 Januari 1990	30	188.45/22/KPTS/414.405.09/2020
5	Zumaroh	Wangluwetan	Tuban, 28 November 1990	30	188.45/22/KPTS/414.405.09/2020
6	Muhammad Nasirun	Wangluwetan	Tuban, 08 Agustus 1974	46	188.45/22/KPTS/414.405.09/2020
7	SUKANTO	SIDOHARJO	Tuban, 15/06/1962	58	188.45/07/KPTS/414.405.08/2020
8	TRİYONO	SIDOHARJO	Tuban, 09/09/1969	51	188.45/07/KPTS/414.405.08/2020
9	YAMOHAR	SIDOHARJO	Tuban, 21/06/1968	52	188.45/07/KPTS/414.405.08/2020
10	NARYONO	JATISARI	Tuban, 23/09/1976	44	188.45/17/KPTS/414.405.11/2020
11	PASIJAN	JATISARI	Tuban, 15/09/1969	51	188.45/17/KPTS/414.405.11/2020
12	RIDWAN	JATISARI	Tuban, 14/07/1967	53	188.45/17/KPTS/414.405.11/2020
13	UMMI ALHA DWI ROSITA	MEDALEM	Tuban, 15/02/1982	38	188.45/23/KPTS/414.405.12/2020
14	AHMAD HANIFUDDIN TOIF	MEDALEM	Tuban, 15/02/1983	37	188.45/23/KPTS/414.405.12/2020
15	AHMAD MUNTAFI'	MEDALEM	Tuban, 10/06/1984	38	188.45/23/KPTS/414.405.12/2020
16	ABDUL MATIN	SENDANG	Tuban, 30 November/1987	32	188.45/25/KPTS/414.405.12/2020
17	AHMAD SYAIFUDDIN	SENDANG	Tuban, 24 Maret /1986	33	188.45/25/KPTS/414.405.12/2020
18	ABDULLAH HUSAIN FARUQ	SENDANG	Tuban, 16 NOVEMBER 1996	23	188.45/25/KPTS/414.405.12/2020
19	SUNAJI	KATERBAN	Tuban,16-02-1993	27	188.45/23/KPTS/414.405.01/2020
20	TEKO MANSYUR	KATERBAN	Tuban,'28-08-1962	58	188.45/23/KPTS/414.405.01/2020
21	KUNDORI	KATERBAN	Tuban,02/03/1972	48	188.45/23/KPTS/414.405.01/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
22	MUHAMMAD FADLOLI	LERAN	Tuban,16-Juli-1982	28	188.45/23/KPTS/414.405.06/2020
23	NARJU SU'UD	LERAN	Tuban,14 Januari 1980	40	188.45/23/KPTS/414.405.06/2020
24	NURMAWATI	LERAN	Tuban,26 Februari 1987	33	188.45/23/KPTS/414.405.06/2020
25	Mahbub Hasan	Rayung	Tuban, 24/12/1988	31	188/18/KPTS/414.405.02/2020
26	Tocuk Siswanto	Rayung	Tuban,06/03/1973	47	188/18/KPTS/414.405.02/2020
27	Jauri	Rayung	Tuban, 29/12/1978	42	188/18/KPTS/414.405.02/2020
28	TOMI PRABOWO	WONOSARI	Tuban, 06/11/1988	31	188/10/KPTS/414.405.03/2020
29	ABD.MANAN	WONOSARI	Tuban, 25/10/1965	55	188/10/KPTS/414.405.03/2020
30	SUPARDI	WONOSARI	Tuban, 19/08/1964	56	188/10/KPTS/414.405.03/2020
31	DUL WAHAB	BANYUURIP	Tuban,8 Mei 1974	46	188/26/KPTS/414.405.04/2020
32	SUPRIYATI	BANYUURIP	Banjarnegara,23 agustus1984	36	188/26/KPTS/414.405.04/2020
33	DENNI MALILINI	BANYUURIP	Tuban,22 Maret 1993	27	188/26/KPTS/414.405.04/2020
34	Elviana	KALIGEDE	Tuban,01/12/1991	28	188/17/KPTS/414.405.05/2020
35	Guntono	KALIGEDE	Tuban,17/04/1973	47	188/17/KPTS/414.405.05/2020
36	Achmad Zuber	KALIGEDE	Tuban,04/07/1984	35	188/17/KPTS/414.405.05/2020

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

